

Jaminan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Anak

Ahmad Fauzan

Program Doktor, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
239320221@students.uii.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9370>

Copyright ©2024 Author

Received: 29-05-2024

Revised: 28-06-2024

Accepted: 28-06-2024

Published: 30-06-2024

Abstract: *A problem that arises in practice in the Indonesian justice system is that many alimony decisions in the Religious Courts are not carried out (or in procedural law terms "executed") voluntarily by the ex-husband, either in part or in whole. Conditions like this surely have the logical consequence that the court decision must be carried out/executed by legal force. One of the latest forms of forced execution practices regarding this issue is the deduction of men's wages from their place of work. The aim of this research is to analyze the implementation of the garnishment system of salaries and/or allowances for child support decisions in the Religious Courts? This type of research is normative research using statutory and conceptual approach. The legal materials used in this research consist of all legal sources that have permanent legal force, and secondary legal materials in the form of journals, books and related scientific works. The results of this research conclude that although there are several statutory provisions that regulate salary deductions for post-divorce support, such as the provisions that apply to civil servants, there are still several other practical challenges, for example in the case of ex-husbands not belonging to the civil servant group like employees in BUMN or even in private company employees.*

Keywords: *Court Order; Child Support; Divorce; Wage Garnishment.*

Abstrak: Problem yang mengemuka dalam praktik di sistem peradilan di Indonesia yaitu banyaknya amar putusan nafkah di Pengadilan Agama tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak mantan suami, baik sebagian maupun keseluruhannya. Kondisi seperti ini tentunya membawa konsekuensi logis bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan/ dieksekusi secara paksa. Salah satu bentuk praktik eksekusi secara paksa yang terbaru terhadap isu terkait ini adalah pemotongan gaji yang dimiliki pihak laki-laki dari tempatnya bekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dari sistem sita eksekusi atas gaji dan/atau tunjangan untuk putusan nafkah anak di Pengadilan Agama? Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa semua sumber hukum yang berkekuatan hukum tetap, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan karya ilmiah terkait. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Walaupun telah terdapat

beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemotongan gaji untuk pemberian nafkah pasca cerai semisal ketentuan yang berlaku bagi PNS, masih terdapat pula beberapa tantangan praktik lain semisal dalam hal mantan suami bukan termasuk golongan PNS seperti karyawan BUMN atau bahkan karyawan perusahaan swasta.

Kata Kunci: Eksekusi Putusan; Nafkah Anak; Perceraian; Pemotongan Gaji.

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 24 November 2021, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta memutus perkara atas gugatan yang diajukan oleh Amalia Fujiawati terhadap mantan pesepakbola nasional Bambang Pamungkas selaku Tergugat. Gugatan ini perihal pengesahan dua orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Meskipun awalnya gugatan ini ditolak oleh Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada pemeriksaan tingkat pertama, PTA Jakarta memutus mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Amalia Fujiawati).¹

Terdapat hal yang menarik dari putusan tingkat banding ini, di samping mengenai amar yang menyatakan kedudukan dua orang anak Amalia sebagai anak sah dari hasil perkawinan Bambang Pamungkas dan Amalia. Hal menarik tersebut yakni adanya satu poin amar putusan yang menyatakan menghukum Bambang Pamungkas selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk memberikan nafkah bagi kepentingan kedua orang anak tersebut sebesar Rp 7.000.000,- per bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa. Amar putusan demikian sebenarnya bukan hanya ditemukan dalam perkara yang dihadapi Bambang Pamungkas, namun semua perkara cerai di pengadilan yang mana para pihak terbukti memiliki anak akan memuat amar penghukuman serupa yang pasti dijatuhkan kepada mantan suami dalam perkara cerai, dengan tujuan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Namun problem yang kemudian muncul dalam praktik di Indonesia yaitu banyaknya amar putusan yang demikian itu tidak dijalankan (atau dalam istilah hukum acara “dieksekusi”) secara sukarela oleh pihak mantan suami, baik sebagian

¹ Aprilandika Pratama, “Pengadilan Tinggi Agama Sahkan 2 Anak Bambang Pamungkas dan Amalia Fujiawati,” Kumparan, diakses 26 Desember 2021, <https://kumparan.com/kumparannews/pengadilan-tinggi-agama-sahkan-2-anak-bambang-pamungkas-dan-amalia-fujiawati-1xAeXxahvJ6/full>.

maupun keseluruhannya. Kondisi seperti ini tentunya membawa konsekuensi logis bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan/ dieksekusi secara paksa. Salah satu bentuk praktik eksekusi secara paksa yang terbaru terhadap isu terkait ini adalah pemotongan gaji yang dimiliki pihak laki-laki dari tempatnya bekerja. Berdasarkan laporan penelitian berjudul “Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Di Indonesia” dari Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) yang diterbitkan pada tahun 2018,² telah terdapat praktik penetapan eksekusi yang terkait dengan nafkah anak atas gaji dan/atau tunjangan mantan suami di Indonesia. Menurut data tersebut, dalam beberapa kasus perceraian ditemukan bahwa Pengadilan Negeri (PN) dan PA telah berupaya untuk memastikan pembayaran nafkah anak yang sudah diputus pengadilan dengan cara memberikan salinan putusan perceraian dan permohonan kepada pimpinan dan/atau bendaharawan kantor tempat mantan suami bekerja agar memotong gaji mantan suami secara otomatis per bulan guna pembayaran nafkah anak. Pengadilan juga banyak menyarankan mantan istri untuk mengajukan permohonan serupa dengan melampirkan salinan putusan perceraian kepada instansi tempat mantan suami bekerja. Gagasan rekonsepsi praktik eksekusi demikian diketahui berawal dari gagasan beberapa orang hakim PA yang mengusulkan konsep eksekusi demikian dalam catatan-catatan artikel mereka yang dipublikasikan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA)

² Alfeus Jebabun et al., *Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Di Indonesia*, ed. oleh Alfeus Jebabun et al. (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan / Indonesian Institute for Independent Judiciary (LEIP), 2018).

pada September 2015,³ Oktober 2015,⁴ September 2021,⁵ serta Desember 2021.⁶ Akan tetapi tindakan eksekusi ini menjadi permasalahan baru, karena dinilai tidak memiliki dasar secara hukum. Lagi pula praktik eksekusi ini menyulitkan pihak laki-laki yang memang benar-benar dalam situasi ekonomi yang sulit. Ditambah lagi ketika situasi ekonomi makro negara yang sedang mengalami kemunduran yang memicu PHK dalam jumlah besar.

Di sisi hukum, eksekusi demikian memunculkan perdebatan karena praktik ini dinilai tidak memiliki rujukan jelas dari yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum acara perdata di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam RBG/HIR. Sebab, sebagaimana ditentukan, RBG/HIR hanya mengatur konsep eksekusi paksa terhadap benda yang memiliki wujud, baik benda yang tidak bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Sedangkan gaji/pendapatan merupakan suatu harta benda yang belum memiliki kejelasan wujud pada saat putusan penghukuman pembayaran nafkah dibacakan.

Hal ini berakibat pada mencuatnya penilaian yang miring terkait isu keadilan di Pengadilan Agama, utamanya keadilan prosedural. Sebab jika ingin mengukur ada atau tidaknya keadilan dalam proses penegakan hukum di pengadilan, tentunya yang seharusnya pertama kali dinilai adalah keberadaan keadilan prosedural di dalamnya. Kemudian dalam hal mengukur kehadiran akan keadilan prosedural

³ Ahmad Choiri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Yang Terabaikan Oleh Hakim Peradilan Agama," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA) (Jakarta, 2015), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-perceraian-yang-terabaikan-oleh-hakim-peradilan-agama-oleh-ahmad-choiri-11-9>.

⁴ Ahmad Choiri, "Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian, (Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Bagian 2)," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA) (Jakarta, 2015), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penjaminan-harta-ayah-terhadap-kelalaian-pembayaran-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-dr-h-a-choiri-sh-mh-28-10>.

⁵ Epri Wahyudi, "Sebuah Gagasan Dalam Perkara Nafkah Anak Dan Pelaksanaan Eksekusinya Di Pengadilan Agama," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA) (Jakarta, 2021), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sebuah-gagasan-dalam-perkara-nafkah-anak-dan-pelaksanaan-eksekusinya-di-pengadilan-agama-oleh-epri-wahyudi-7-9>.

⁶ Joni dan Rifqi Qowiyul Iman, "Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian, (Dasar Hukum dan Problematikanya)," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA) (Jakarta, 2021), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-putusan-kewajiban-ayah-atas-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-joni-s-h-i-m-h-i-1-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-9-11>.

dalam tahapan-tahapan di pengadilan maka terdapat parameter tertentu yang dapat digunakan.

Berdasarkan “Parameter Keadilan Prosedural pada Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata” yang diadopsi oleh M. Syamsudin dari “*Term of Reference Penelitian Putusan Hakim Komisi Yudisial RI 2012*”,⁷ maka suatu tolak ukur dari kehadiran keadilan prosedural dalam suatu produk baik berupa putusan maupun penetapan pengadilan, adalah terkait pertanyaan apakah putusan/ penetapan hakim di pengadilan sudah memuat hal-hal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan HIR/RBG. Hal ini karena keadilan prosedural merupakan keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak penggugat/ tergugat/ pihak yang berkepentingan dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan.

Diangkatnya topik penelitian ini merupakan urgensi dari permasalahan mutakhir dunia peradilan di Indonesia, dimana tahapan pelaksanaan putusan pengadilan menjadi salah satu tahapan yang memprihatinkan di mata para pencari keadilan. Maka dari itu penelitian ini akan mencoba mengupas konsep dan praktik sita eksekusi atas gaji dan/atau tunjangan dari putusan pengadilan agama yang memuat amar penghukuman pembayaran nafkah anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dari sistem sita eksekusi atas gaji dan/atau tunjangan untuk putusan nafkah anak di Pengadilan Agama.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan perundangan-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan adalah sumber-sumber maupun produk-produk hukum resmi yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang berkaitan dengan persoalan eksekusi keperdataan nafkah anak di pengadilan agama. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan selain primer yang dapat membantu dalam memahami dan menganalisis bahan-bahan hukum primer yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini.

⁷ M. Syamsudin, “Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari,” *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (2014): 18–33, <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i1.91>, hlm. 28.

Sementara teknik analisis bahan-bahan penelitian di dalam tulisan ini ialah teknik analisis deskriptif yang menjelaskan bahan-bahan melalui uraian-uraian menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan dan konsep yang berlaku dan yang dicitakan dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dan Sistem Hukum Mengenai Anak Di Indonesia

Definisi tentang anak dalam konteks hukum dirumuskan dengan berdasar pada usia, sehingga dimaknai bahwa seseorang diklasifikasikan sebagai anak dipandang dari angka umurnya.⁸ Walaupun di samping itu pengertian anak dekat juga kaitanya dengan pengertian kedewasaan di dalam hukum. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan pengertian dari kedua hal yang berkaitan tersebut baik dari ketentuan norma hukum yang berlaku positif di Indonesia maupun dari konsep yang ada.

Pada Konvensi Hak Anak 1989 yang digagas oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan yang berlaku melalui ratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990, diuraikan dengan jelas di Pasal 1 Bagian I Konvensi dimaksud bahwa⁹: *For the purpose of the present Convention, a child means every humanbeing below the age 18 years, under the law applicable to the child. Majority is attained earlier* (yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusaha di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Selanjutnya, secara hukum, kedewasaan biasa diartikan dengan keadaan dimana seseorang memiliki wewenang atau kedudukan hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri.¹⁰ Di samping itu, kedewasaan juga sering kali dimaknai sebagai kondisi seseorang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan usia sangat dikaitkan dengan kecakapan. Pasal 330 KUH Perdata memiliki konsep

⁸ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya* (Malang: Selaras, 2010), hlm. 11.

⁹Convention On The Rights of the Child, Resolusi PBB, Nomor 44/25 20 Nopember 1989.

¹⁰ Djuhaendah Hasan, *Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016), hlm. 7.

sendiri dalam menentukan dasar yang menyatakan orang sebagai orang dewasa atau tidak, yaitu:¹¹

- a. telah mencapai usia 21 tahun atau lebih;
- b. mereka yang telah menikah, sekalipun belum berusia 21 tahun.

Dari ketentuan tersebut, dapat dimaknai, bahwa menurut KUH Perdata, orang-orang yang disebutkan di atas, yaitu orang-orang yang telah berusia 21 tahun atau lebih serta mereka-mereka yang sudah menikah sebelum mencapai usia tersebut, adalah orang-orang yang sudah bisa menyadari akibat hukum dari perbuatannya dan karenanya cakap untuk bertindak dalam hukum. Selain dari Konvensi Hak Anak 1989 maupun KUH Perdata di atas, ketentuan perundangan lain juga sudah banyak yang mengatur pengertian anak, antara lain: 1) Dalam angka I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, 2) Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah di umur 19 (sembilan belas) tahun. Ini berarti bahwa orang yang belum berusia 19 tahun adalah disebut belum dewasa atau disebut sebagai anak, 3) Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang mengatur bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun (sesuai dengan Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 182), 4) Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, 5) Di Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa mengatur bahwa bila perkawinan putus karena cerai, maka bekas suami wajib memberikan biaya nafkah untuk anaknya yang belum berusia 21 tahun.

Dari banyaknya ragam aturan yang mendefinisikan term anak maupun term dewasa dengan beragam pula, maka bekerjanya asas hukum *lex specialis derogat*

¹¹ J. Satrio, *Hukum Pribadi: Bagian 1: Person Alamiah* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 63.

legi generali (undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum) menjadi penting untuk digunakan dalam pembahasan ini. Sehingga dalam pembahasan yang mengkaji tentang nafkah ini dapat dipahami bahwa pengertian term anak yang dipakai adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (d) KHI. Dan anak berdasarkan norma ini adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun.

2. Kerangka Dan Sistem Hukum Eksekusi Putusan Perdata Di Indonesia

Untuk di peradilan agama dan peradilan umum, terdapat dua cara dalam pelaksanaan putusan perdata, yaitu: (1) dengan sukarela; dan (b) tidak secara sukarela. Pelaksanaan yang sukarela itu merupakan pelaksanaan putusan yang dijalankan sendiri dengan sempurna oleh pihak yang dijatuhi hukuman keperdataan dalam putusan tanpa dipaksa pihak lain. Sementara, jika tidak dengan sukarela terjadi karena pihak yang dijatuhi hukuman keperdataan dalam putusan tidak melaksanakan putusan dengan sukarela. Pelaksanaan putusan yang kedua ini dijalankan dengan paksaan kekuasaan pengadilan. Walau begitu, terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengakui juga produk hukum yang dipersamakan dengan putusan dari pengadilan.¹² Sehingga dapat dipahami tidak selamanya eksekusi harus melalui proses sengketa gugat-menggugat.

Pada prinsipnya, pihak-pihak yang memegang perannya masing-masing dalam proses eksekusi yaitu: 1) pemohon eksekusi; 2) termohon eksekusi; 3) ketua pengadilan; dan 4) jurusita/panitera/jurusita pengganti/ panitera pengganti. Di samping itu, demi aman dan lancarnya proses eksekusi, kepolisian juga diberikan kewenangan oleh UU untuk membantu mengamankan pelaksanaan putusan pengadilan.¹³ Pemohon eksekusi bisa memohon bantuan pengadilan untuk melaksanakan putusan secara paksa melalui eksekusi jika termohon tidak melaksanakan isi putusan dengan sukarela, dan hal ini diatur dalam Pasal 196 HIR.¹⁴

¹² Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 8.

¹³ Pasal 15 huruf l UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

¹⁴ HIR ialah Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang merupakan Berita Negara (*Staatblad*) 1941 No. 44.

Oleh karena itu, penting pula untuk menjelaskan beberapa prinsip pelaksanaan eksekusi putusan keperdataan di Indonesia.

Eksekusi tidak bisa dilakukan untuk semua putusan. Hanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*) yang dapat dilaksanakan eksekusi. Mengingat putusan atas suatu sengketa tidak dapat dilaksanakan apabila tahap proses penyelesaian sengketa juga belum benar-benar berakhir dengan kekuatan mengikat secara hukum. Namun prinsip ini dapat disimpangi ketika: 1) terdapat putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun setelah putusan itu proses penyelesaian sengketa tersebut masih ada pihak yang meminta untuk melanjutkan prosesnya di tingkat banding atau kasasi; 2) terdapat putusan provisionil yang merupakan putusan yang bukanlah memutus pokok perkara namun memutus sesuatu hal yang terkait dengan pokok perkara walaupun pemeriksaan pokok perkara belum diputus¹⁵; 3) terdapat akta perdamaian oleh hakim yang memuat kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa. Akta perdamaian ini demi hukum dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilakukan eksekusi sejak akta damai itu ditandatangani oleh para pihak yang mengakhiri sengketa¹⁶; 4) terdapat perjanjian *grosse* akta yang merupakan produk perjanjian yang memuat pelekatan kekuatan eksekutorial serta merta.¹⁷

Hukum acara perdata memiliki tiga jenis putusan berdasarkan sifatnya. Tiga jenis itu yakni: 1) putusan *condemnatoir*; 2) putusan *deklaratoir*; 3) putusan konstitutif.¹⁸ Isi putusan konstitutif ialah pernyataan hukum yang menimbulkan suatu keadaan baru maupun meniadakan suatu keadaan hukum yang lama. Sedangkan putusan *deklaratoir* memuat pernyataan hukum yang hanya menegaskan mengenai sah atau tidaknya suatu keadaan hukum. Berbeda dengan putusan konstitutif atau *deklaratoir* yang tidak memuat sifat penghukuman, putusan *condemnatoir* memiliki unsur penghukuman ini. Putusan yang memuat unsur penghukuman akan berisi prestasi khusus beserta dengan hak-hak yang

¹⁵ Pasal 180 Ayat (1) HIR.

¹⁶ Pasal 130 HIR.

¹⁷ Pasal 224 HIR.

¹⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 109.

melekat dengan prestasi itu, oleh karenanya dibutuhkan tindakan selanjutnya berupa pelaksanaan putusan, dan hal yang sebaliknya berlaku di putusan konstitutif atau deklaratif.¹⁹ Lebih jelasnya bahwa putusan *condemnatoir* ialah putusan: 1) yang memuat amar penghukuman; 2) yang diawali dengan amar berupa pernyataan hukum yang menegaskan mengenai kewajiban, hak, keadaan, atau kedudukan; 3) yang membarengi pernyataan tersebut sebelumnya dengan amar penghukuman atas tergugat.²⁰ Yahya Harahap menjelaskan bahwa penghukuman dimaksud bisa berupa hukuman: 1) untuk melakukan suatu perbuatan tertentu; 2) untuk menyerahkan suatu barang; 3) untuk membayar sejumlah uang; 4) untuk mengosongkan benda tidak bergerak; 5) untuk menghentikan suatu perbuatan tertentu.²¹ Putusan dengan corak *condemnatoir* secara umum dijatuhkan atas perkara kontentiosa. Dalam perkara kontentiosa, atau perkara sengketa antar pihak, pihak tergugat akan berhadap-hadapan dengan pihak penggugat.²²

Eksekusi ialah tindakan negara melalui pejabat pengadilan atas permohonan pihak yang menang demi dipenuhinya isi putusan oleh pihak yang kalah. Olehnya itu eksekusi menjadi tindakan menjalankan putusan dengan cara paksa ketika pihak yang kalah tidak dengan sukarela melaksanakan isi putusan *condemnatoir*. Eksekusi juga harus dilaksanakan berdasarkan permohonan. Keharusan ini adalah karena pemohon lah yang berkedudukan menuntut haknya, sebab hak atas prestasi yang ada dalam amar putusan adalah hak dari pemohon. Untuk prosedur permohonan eksekusi, umumnya persis seperti proses permohonan pendaftaran perkara. Walaupun putusan yang dimintakan eksekusinya adalah putusan produk MA atau PT, wewenang eksekusi tetap ada pada PA atau PN yang memutus sengketa dimaksud di tingkat pertama. Oleh karena itu wewenang melaksanakan eksekusi

¹⁹ R. Soeparmo, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 195.

²⁰ Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, hlm. 338. Apabila satu saja dari poin-poin ini tidak dimuat dalam amar putusan, maka putusan ini dipastikan justru menjadi putusan deklaratif yang tidak ada pelaksanaan eksekusinya.

²¹ Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, hlm. 876.

²² Tanpa mengurangi uraian umum tersebut, kerap ditemukan perkara kontentiosa yang putusannya hanya sebagai putusan *declaratoir*. Sebagai contoh, suatu putusan berbunyi "menyatakan penggugat selaku pemilik sah atas tanah terperkara.", namun hakim tidak melanjutkan dengan memuat amar yang berbunyi "menghukum tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dimaksud kepada penggugat.". Putusan seperti ini disebut *non-executable* atau bermakna tidak bisa dieksekusi/ dilaksanakan.

hanya ada pada PA atau PN selaku pengadilan tingkat pertama, sedangkan MA atau PT tidak memiliki kewenangan itu.²³ Adapun pelaksana eksekusi yaitu juru sita dan panitera di bawah pimpinan ketua pengadilan.²⁴ Eksekusi harus pula tertuang dalam produk berbentuk penetapan pengadilan. Syarat formal dari eksekusi sesuai Pasal 197 Ayat (1) HIR akan tidak terpenuhi jika tidak ada penetapan dalam pelaksanaan eksekusi.

Ketika ketua pengadilan menilai permohonan eksekusi itu berdasar pada putusan *condemnatoir*, maka ketua pengadilan mengirimkan surat panggilan kepada termohon eksekusi. Tindakan pemanggilan ini layaknya pemanggilan tergugat dalam proses perkara gugatan. Jika sampai dua kali dipanggil, termohon eksekusi datang ke pengadilan pada tanggal yang ditentukan dengan tanpa alasan yang sah, maka ketua pengadilan langsung menerbitkan penetapan perintah eksekusi. Akan tetapi jika termohon eksekusi menghadiri panggilan dimaksud, maka dilaksanakan sidang insidentil dengan ketua pengadilan sebagai pemimpin sidangnya. Sidang ini menghasilkan produk berupa berita acara sidang yang isinya mengingatkan termohon untuk dengan sukarela menjalankan putusan paling lama delapan hari sejak hari sidang tersebut.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa secara definitif keberlakuan eksekusi dimulai sejak terlampaunya tanggal *aanmaning* (peringatan) dan termohon tetap tidak melaksanakan putusan dengan sukarela.²⁵ Maka selanjutnya, karena jabatannya ketua pengadilan lantas menerbitkan penetapan sita eksekusi atas barang yang merupakan milik dari termohon.²⁶ Eksekusi tidak boleh dilakukan melebihi dari apa yang menjadi isi putusan, karena berpotensi mencederai hak lain yang tidak terkait dengan putusan. Untuk itu maka dalam setiap kegiatan eksekusi dibuatlah berita acara eksekusi yang salah satu muatannya adalah mengenai kesesuaian jenis, letak, maupun ukuran dari barang objek eksekusi dengan isi putusan.

²³ Pasal 195 Ayat (1) HIR.

²⁴ Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁵ Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, hlm. 29-35.

²⁶ Pasal 197 Ayat (1) HIR.

Sebagaimana telah terurai sebelumnya terdapat beberapa hukuman yang dimuat dalam putusan *condemnatoir*. Bentuk-bentuk hukuman inilah yang menjelma menjadi bentuk-bentuk eksekusi ketika hukuman itu dilaksanakan. Karena itulah penting untuk mengurai satu persatu beberapa bentuk eksekusi tersebut. Pertama, eksekusi pelaksanaan perbuatan. Berdasar Pasal 225 HIR diketahui bahwa ketika seseorang dalam putusan perkara perdata dihukum untuk melakukan suatu perbuatan khusus, lantas ia tidak dengan sukrela menjalankan putusan tersebut maka ia tidak dapat dijatuhi paksaan untuk melakukannya. Akan tetapi telah terdapat pula praktik pengadilan yang menjalankan pelaksanaan eksekusi ini dengan ketentuan *dwangsom* atau uang paksa berdasar pada Pasal 606 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*). Kedua, eksekusi penyerahan barang. Eksekusi ini merupakan hukuman bagi termohon eksekusi untuk menyerahkan barang terperkara kepada pemohon.²⁷ Kegiatan ini adalah pelaksanaan eksekusi nyata atau eksekusi riil, karena secara nyata barang itu diambil paksa dari kekuasaan termohon dan langsung diserahkan ke kekuasaan pemohon tanpa lelang maupun mengubah bentuk barang. Ketiga, eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi ini dilakukan ketika termohon tidak membayar sejumlah uang kepada pemohon sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan. Dimana berdasarkan Pasal 196 HIR hal itu berkonsekuensi pada disitanya dan dilelangnya barang-barang milik termohon sampai tercukupi jumlah uang yang harus dibayarnya. Keempat, eksekusi pengosongan benda tidak bergerak. Jika putusan pengadilan menghukum termohon untuk mengosongkan barang tidak bergerak yakni tanah, maka terlebih dahulu kepadanya ditegur untuk mengosongkan tanah itu. Akan tetapi bila termohon tetap tidak melaksanakannya, maka pengadilan melaksanakannya secara paksa dengan memindahkan seluruh barang bergerak milik termohon yang ada di atas tanah terperkara keluar dari tanah itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan norma Pasal 1033 RV. Kelima, eksekusi penghentian perbuatan tertentu. Eksekusi ini pada intinya memaksa pihak termohon menghentikan perbuatan tertentu yang masih diperbuatnya walaupun sudah melampaui masa waktu aanmaning. Eksekusi ini juga termasuk dalam kategori eksekusi riil.

²⁷ Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, hlm. 24.

3. Konsep Makna Keadilan

Keadilan adalah peristilahan yang sering digunakan namun tidak mudah untuk dimengerti. Keadilan menjadi sebuah konsep yang berhubungan erat dengan gagasan manusia tentang baik dan buruk, tentang moral, tentang adil, tentang perlakuan orang-orang kepada sesamanya, tentang perlakuan pemerintah terhadap warga negara, maupun tentang cita-cita yang diupayakan oleh umat manusia dengan sungguh-sungguh. Salah satu kamus secara garis besar memaknai keadilan sebagai sesuatu yang mempertahankan apa yang adil utamanya adil dalam perlakuan dan pemberian imbalan yang pantas sesuai penghormatan, moral, dan hukum.²⁸ Pengertian ini membuat banyak orang menghubungkan keadilan dengan peristilahan seperti *fairness*, persamaan, kesetaraan, dan kebajikan, dan meyakini bahwa setiap orang berhak dan harus diperlakukan dengan berkeadilan.

Ketika membahas mengenai cara memperoleh keadilan tersebut, maka sebagian besar orang akan mengerucut pada dua model upaya, yakni upaya yang resmi dan yang tidak resmi. Tuntutan keadilan hadir baik di dalam kehidupan pribadi, di dalam interaksi antar orang, maupun di tengah-tengah masyarakat sosial. Di samping itu, baik masyarakat sosial, kelompok-kelompok sosial, maupun pemerintah memiliki cara pandang masing-masing yang khas terkait keadilan. Hukum sendiri mencerminkan ide-ide masyarakat tentang cara memperoleh keadilan. Untuk itu keadilan dapat juga diartikan dalam bingkai hukum sebagai suatu gagasan moral menegakkan perlindungan hak dan menegakkan sanksi atas perbuatan buruk.²⁹ Sebagai sebuah gagasan moral, keadilan bisa saja susah atau bahkan mustahil untuk dicapai dalam setiap kasus, dan menimbulkan perdebatan dalam pengertian dan penerapannya. Namun walaupun demikian, keadilan tetap diyakini sebagai fondasi kehidupan masyarakat sosial.

Pembukaan UUD 1945 pun telah jauh hari mencantumkan urgensi keadilan yang redaksi lengkapnya sebagai berikut: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan

²⁸ Joseph P. Pickett et al., *American Heritage Dictionary Of The English Language*, ed. oleh Joseph P. Pickett, 4 ed. (Boston: Houghton Mifflin, 2000), hlm. 953.

²⁹ E.A. Martin dan J. Law, *Oxford Dictionary Of Law* (New York: Oxford University Press, 2009), hlm. 310.

selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Dengan begitu, salah satu tujuan dari pembentukan konstitusi dan seluruh peraturan di bawahnya adalah untuk mewujudkan keadilan. Sehingga hukum dilaksanakan untuk kepentingan keadilan, yang didesain untuk membantu rakyat dalam mengatur dirinya sendiri, dalam interaksi satu sama lain baik di kegiatan sehari-harinya, dan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada di antara mereka.

Akan tetapi, pada taraf yang lebih luas, keadilan dipandang berpotensi subjektif.³⁰ Perlindungan hak maupun penghukuman atas pelanggaran bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Ragam pemikiran, perasaan, latar belakang, dan pengalaman dari seseorang mempengaruhi pemahaman mereka tentang keadilan, dan oleh sebab itu pandangan tiap-tiap orang tentang keadilan itu bisa sangat beragam. Maka dari itu diterbitkan hukum untuk menjawab problem tersebut. Hukum dibuat agar keadilan dapat mempunyai makna dan penerapan yang konsisten di saat masing-masing orang mendefinisikan keadilan dengan beragam. Melalui hukum keadilan menjadi bermakna. Dengan demikian keadilan dan hukum saling berkaitan, dimana hukum berusaha untuk mencapai keadilan, dan keadilan ditetapkan dalam bingkai hukum.

Sebagai hasilnya, metode utama demi memperoleh keadilan adalah melalui kepercayaan terhadap sistem peradilan untuk membuat keputusan yang dapat diterapkan baik bagi perorangan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Para pencari keadilan sangat bergantung pada peradilan untuk menegakkan hukum dan untuk melihat bahwa keadilan dilaksanakan berbagai sengketa. Untuk itu pemahaman akan sistem peradilan, pengaruhnya, dan konteks tempat bekerjanya amat penting dalam mempertimbangkan makna dari keadilan.

Terlepas dari segala upaya terbaik yang dilakukan oleh para aparat peradilan, pertanyaan tentang makna keadilan tetaplah dipandang masih sangat subjektif. Karena keadilan bukanlah konsep yang dapat cocok bagi setiap orang. Keadilan dipengaruhi perilaku orang yang diadili, dipengaruhi orang yang

³⁰ Jeffrey A. Jenkins, *The American Courts, A Procedural Approach* (Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers, 2009), hlm. 4.

mengadili, dipengaruhi fakta-fakta dan bukti-bukti, dipengaruhi pandangan masyarakat, dan dipengaruhi oleh hukum. Oleh karenanya, konsep keadilan dan maknanya itu ditentukan berdasarkan lingkungan tempat bekerjanya atau berdasarkan permasalahan yang hendak diselesaikannya.

Dari kompleksitas pencarian akan satu makna dari keadilan, maka telah muncul bermacam-macam usaha dalam pemikiran atau dalam kategorisasi tentang keadilan. Keadilan lebih dinilai sebagai sekumpulan pandangan yang berbeda-beda mengenai kesetaraan di dalam masyarakat, dan bukan sebagai suatu konsep tunggal yang dapat didefinisikan dengan mudah. Meskipun masing-masing pandangan itu sangat berhubungan dengan konsep kesetaraan atau persamaan, masing-masingnya menguji makna keadilan dari satu sudut pandang kemasyarakatan yang unik.

Penggolongan yang paling awal yang bertahan hingga kini adalah antara bentuk-bentuk keadilan korektif dan bentuk-bentuk keadilan distributif. Keadilan korektif berkaitan dengan perilaku pelanggaran yang harus dihukum. Keadilan didefinisikan sebagai pencarian pelaku yang harus dihukum, penjatuhan hukuman, dan kepastian hubungan pelanggaran dengan hukuman.³¹ Pelaksanaan keadilan korektif ini yang kebanyakan menjadi fokus pada sistem peradilan pidana.³² Sedangkan keadilan distributif merujuk pada tindakan dimana hak-hak, kebebasan, kemerdekaan, keuntungan sebagai anggota sebuah komunitas masyarakat dibagikan kepada tiap-tiap anggota masyarakat. Keadilan distributif didefinisikan dalam hal ketika para pihak dalam suatu sengketa (misalnya) menerima yang “sepantasnya” mereka terima masing-masingnya.³³

Sedangkan penggolongan keadilan berikutnya yaitu seperti: keadilan sosial, keadilan retributif, keadilan restoratif, dan keadilan prosedural. Ide keadilan prosedural adalah suatu ide dimana proses dari penyelesaian sengketa merupakan yang paling dipentingkan. Hal ini karena rakyat akan mengetahui hasil-hasil penyelesaian sengketa tadi sebagai adil hanya jika prosedur-prosedurnya juga

³¹ J.O. Tomasi, *Liberalism Beyond Justice* (New York: Oxford University Press, 2002), hlm, 51.

³² J. Feinberg, 1987. *The Moral Limits Of The Criminal Law*. New York: Oxford University Press.

³³ John Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 388.

adil.³⁴ Oleh karena penekanannya ada pada prosedur, maka yang dipandang sebagai adil adalah hasil yang timbul dari sebuah proses yang ditetapkan dengan jelas yang mana cara ini diikuti dengan keberlakuan yang sama dalam tiap kasus. Dengan demikian, keadilan prosedural tidak memandang keadilan dalam kerangka akibat hukum yang diderita seseorang, melainkan dalam kerangka kesempatan yang sama dari satu orang tersebut untuk menghadapi/ menjalani perkaranya sebagaimana kesempatan yang diterima oleh orang-orang lain. Mayoritas pengadilan negara-negara modern hari ini dituntun oleh prinsip-prinsip dari keadilan prosedural.

Terdapat dua aspek dalam pandangan keadilan prosedural, yakni: 1) keadilan yang berhubungan dengan proses-proses penjatuhan putusan yang aktual yang digunakan pengadilan; dan 2) keadilan yang melibatkan jenis-jenis perlakuan yang rakyat yakini didapatkannya di pengadilan.³⁵ Kedua aspek ini berakibat pada kepercayaan rakyat pada sistem peradilan serta berakibat pula pada perilaku dan penilaian mereka mengenai adil atau tidaknya sistem peradilan. Problematika eksekusi putusan nafkah anak merupakan problem yang sangat memiliki keterkaitan yang kuat dengan pemikiran tentang keadilan prosedural. Hal itu karena eksekusi merupakan salah satu tahapan dari sekian banyak tahapan yang ada dalam prosedur penegakan hukum atau sering diistilahkan dengan hukum prosedural dan hukum acara. Maka terganggunya proses eksekusi peradilan sama halnya dengan terganggunya penegakan hukum acara, sehingga memerlukan perhatian dan pembahasan yang seksama melalui kajian keadilan prosedural.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwa konsep keadilan substantif berfokus pada akibat hukum yang diperoleh seseorang dari penegakan suatu norma hukum, sementara konsep keadilan prosedural menaruh perhatian yang besar pada aspek metodologi dan rangkaian upaya yang dilaksanakan dalam penegakan norma hukum. Penanganan dan perlakuan yang setara bagi setiap orang di hadapan proses peradilan dinilai sebagai hal yang penting dalam pemikiran keadilan prosedural,

³⁴ Linda J. Skitka dan Faye J. Crosby, "Trends in the Social Psychological Study of Justice," *Personality and Social Psychology Review* 7, no. 4 (21 November 2003): 282-85, https://doi.org/10.1207/S15327957PSPR0704_01, hlm. 282.

³⁵ Tom. R. Tyler dan S.L. Blader, *Cooperation in Groups* (Philadelphia: Psychology Press, 2000), hlm. 11.

terlepas bagaimanapun perbedaan akibat hukum yang diperoleh masing-masing individu pada akhirnya pelaksanaannya.

Sebagai ilustrasi, ketika melihat persidangan perkara pidana dan perkara perdata (salah satunya perkara gugatan nafkah yang merupakan ranah perdata agama), masyarakat diperlihatkan fakta atau kenyataan bahwa jumlah putusan perkara pidana yang berhasil dieksekusi jauh lebih banyak daripada jumlah putusan perkara perdata. Fenomena tersebut memicu reaksi publik dalam kaitannya dengan aspek keadilan prosedural dimana masyarakat dapat memandang atau menilai bahwa tidak semua masyarakat akan mendapat perlakuan yang sama dalam tiap tahapan-tahapan di dalam prosedur pelaksanaan penegakan hukum. Perhatian publik yang demikian pada akhirnya akan menimbulkan *distrust* penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia, walaupun terdapat problem *distrust* publik lainnya yang diarahkan masyarakat terhadap peradilan yang kaitannya dengan aspek keadilan substantif seperti disparitas kuantitas hukuman penjara dan denda pada perkara pidana dan lain sebagainya.

4. Eksekusi Putusan Nafkah Anak Melalui Konsep Pemotongan Gaji

Pada dasarnya pelaksanaan putusan Pengadilan Agama haruslah dilaksanakan secara suka rela oleh para pihak yang berperkara, namun apabila terdapat pihak berperkara atau pihak yang telah dihukum melaksanakan suatu kewajiban tidak mau melaksanakan putusan secara suka rela maka pihak yang menang atau pihak yang seharusnya menerima suatu hak dapat mengajukan upaya eksekusi dengan mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Agama yang telah memutus tersebut, termasuk salah satunya perkara terkait nafkah anak, dimana apabila seorang mantan suami yang telah dihukum oleh Pengadilan Agama untuk membayar biaya nafkah anak melalui mantan istrinya setiap bulan dengan jumlah tertentu tidak melaksanakan dengan suka rela, maka mantan istri tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Agama yang telah memutus perkara nafkah anak tersebut.

Namun dalam hal eksekusi yang berkaitan dengan putusan Hakim terkait dengan nafkah anak justru kadang yang menjadi kendala adalah dari pihak mantan istri itu sendiri, dimana mantan istri enggan mengajukan permohonan eksekusi atas

nafkah anak yang dibebankan kepada mantan suami karena nilai eksekusi dirasa lebih kecil dibandingkan dengan biaya proses eksekusi itu sendiri. Kondisi tersebut tentu saja menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat atau pihak berperkara terhadap suatu putusan-putusan pengadilan khususnya terkait nafkah anak yang telah berkekuatan hukum tetap masih sangat rendah, sehingga perlu adanya upaya-upaya khusus atas pelaksanaan eksekusi nafkah anak agar dapat terpenuhinya hak-hak anak atas nafkah.³⁶

Eksekusi amar putusan yang menghukum seorang ayah untuk membayar/menanggung nafkah anaknya nyatanya tidak semudah membalik telapak tangan, di satu sisi hal tersebut cukup sulit untuk dieksekusi oleh Pengadilan Agama, terlebih bila sang ayah selaku termohon eksekusi enggan menjalankan amar putusan tersebut dengan suka rela. Oleh karena itu sangat banyak ditemui putusan-putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan, tidak bernilai, karena tidak mengikat tergugat (ayah) untuk melaksanakannya dengan tertib, demi kelangsungan hidup anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut. Banyak di antara tergugat (ayah) yang masih sadar akan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah anak setiap bulan, tetapi tidak pada besaran yang telah ditetapkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Pada akhirnya maka bekas istrinya (ibu anak tersebut) yang harus membanting tulang dan bekerja keras untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan anaknya, sementara ayahnya merasa bebas dari tanggung-jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya, apalagi kebanyakan ayah anak tersebut terlena dengan kehidupan bersama istri barunya di dalam rumah tangga barunya.

Sekedar ilustrasi, ada seorang istri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama. Pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan itu dan berdasarkan tuntutan rekonsvansi sang istri, pengadilan agama memberikan hak asuh anak dan nafkah anak kepada istri sesuai dengan apa yang ia tuntut, meski sudah dinyatakan "menang", tetapi istri tersebut belum bisa menikmati hak-haknya dari Pengadilan Agama. Alasannya klasik, mantan suaminya tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Agama tersebut. Padahal dalam memutuskan suatu gugatan ataupun

³⁶ Wahyudi, "Sebuah Gagasan Dalam Perkara Nafkah Anak Dan Pelaksanaan Eksekusinya Di Pengadilan Agama.", hlm. 5

permohonan, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan berdasarkan bukti dan saksi yang sah bahwa pihak ayah dipandang mampu untuk melaksanakan kewajiban karena merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan kebutuhan anaknya, selain itu anak yang masih di bawah umur maka hak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut akan diberikan kepada ibunya, hal ini disebabkan anak-anak di bawah umur masih sangat memerlukan perhatian dari seorang ibu, sedangkan kepada seorang ayah diberikan tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan kepada anak sampai ia dewasa.

Upaya hukum yang dapat dilakukan bila seorang ayah “enggan atau lalai” dalam menjalankan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) adalah melalui permohonan eksekusi. Mengingat bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan mengikat, putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Yaitu kekuatan dimana putusan pengadilan tersebut dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara apabila pihak yang telah dinyatakan oleh pengadilan untuk memenuhi suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan tersebut secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terkait.

Namun demikian muncul problem lainnya perihal eksekusi nafkah anak, berdasarkan hasil analisa penulis setidaknya-tidaknya ada beberapa permasalahan seputar eksekusi nafkah anak yang menjadi kendala di pengadilan agama sebagaimana berikut:

- 1) Nilai eksekusi dirasa lebih kecil dibandingkan dengan biaya proses eksekusi itu sendiri/ biaya eksekusi terlalu mahal, wal hasil mantan isteri lebih memilih untuk tidak mengajukan permohonan eksekusi atas nafkah anak yang dibebankan kepada mantan suaminya.
- 2) Istrri selaku pemohon eksekusi tidak mengetahui harta apa saja yang dimiliki oleh Termohon (ayah) karena mereka sudah lama berpisah dan permohonan eksekusi tersebut telah diterima dan diregistrasi oleh Pengadilan Agama.

- 3) Sang ayah menyatakan tidak sanggup melaksanakan putusan perihal kewajiban nafkah anak dengan alasan tidak mempunyai harta yang menjadi miliknya.³⁷

Jika melihat dari segi kelalaian Penggugat dalam memberikan nafkah pasca perceraian akibat cerai talak, terdapat berbagai asumsi termasuk argumentasi bahwa Pengadilan Agama tidak memberikan waktu yang tegas dalam putusannya, ini dipandang menjadi suatu kelemahan Pengadilan Agama. Bagaimana jika Penggugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut, tidak menafkahi sesuai putusan pengadilan pasca perceraian akibat cerai talak. Ketentuan adanya nafkah pasca perceraian sudah diatur sedemikian rupa baik secara global dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun terperinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka mantan suami wajib memberikan atas apa yang telah ditentukan, dikarenakan di dalam ketentuan tersebut terdapat hak anak yang harus dipenuhi. Kewajiban menafkahi, memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan akan terus berlangsung terus-menerus meskipun terjadi perceraian di antara kedua orang tuanya, sampai anak tersebut dapat membiayai kehidupannya sendiri atau kawin. Mantan suami bertanggung jawab atas biaya tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 41 huruf b.

Apabila seorang ayah menolak untuk menafkahi atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan ketentuan pengadilan, dapat dikatakan Penggugat melakukan ketidakpatuhan hukum atas putusan pengadilan. Undang-Undang Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dari hal tersebut berlakulah *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) untuk perkara perceraian melalui Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama. Jika seseorang tidak mematuhi putusan pengadilan maka terkait hal ini Pasal 196 HIR yang menguraikan bahwa, jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk mematuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat kepada

³⁷ Joni dan Iman, "Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian, (Dasar Hukum dan Problematikanya).", hlm. 11-14.

Ketua Pengadilan yang disebut pada ayat pertama Pasal 195, untuk menjalankan keputusan itu Ketua Pengadilan meminta memanggil para pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.

Selanjutnya pasal 197 HIR alinea ke-1 menyatakan, jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat supaya disita sekalian barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang disebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika mantan suami setelah delapan hari sejak diperingatkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama atau jika dipanggil dengan patut masih mengabaikan putusan perceraian yang mewajibkannya membayar perintah nafkah dengan nominal yang sudah ditentukan, maka demi hukum Ketua Pengadilan dapat memberikan perintah dengan surat agar menyita benda bergerak dan benda tidak bergerak kepunyaan mantan suami sampai dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang nafkah yang dimaksudkan dalam putusan perkara pokok, terhitung sejak mantan suami tidak memberikan nafkah sesuai Putusan Pengadilan.³⁸

Dalam hal perkara perceraian tentunya memiliki konsekuensi hukum yang berlaku. Pada perkara cerai talak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 140 KHI mewajibkan bekas suami untuk memberikan *nafkah mut'ah*, *nafkah madiyah*, *nafkah iddah*, dan nafkah anak. Dan untuk perkara cerai gugat sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Pleno Kamar Agama dibolehkan tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat.

Untuk Pegawai Negeri Sipil juga memiliki konsekuensi hukum yang harus ditaati bagi yang akan melangsungkan perceraian. Hal ini diatur dalam Pasal 8

³⁸ Novia Yulianti, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum, (Analisis Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 77-79.

Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa:

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya;
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya;
- 4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 7) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Dari Peraturan Pemerintah di atas bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai Pemohon dalam perkara Cerai Talak yang beragama Islam tidak hanya secara khusus memiliki

kewajiban untuk memberikan *nafkah mut'ah*, *nafkah madiyah*, *nafkah iddah*, dan nafkah anak saja, tetapi sebagaimana ayat (6) Peraturan Pemerintah di atas wajib menafkahi hingga bekas istri Pegawai Negeri Sipil tersebut kawin lagi. Yang dengan tujuan tidak membiarkan anak dan mantan istrinya dengan tanpa nafkah sampai dengan menikah lagi bersama laki-laki yang kemudian akan bertanggungjawab kepada dirinya.

Konsekuensi tersebut tentunya menjadi suatu hal yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pria yang akan telah bercerai. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji tersebut sesuai dengan Pasal 16 Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil".³⁹

Hal yang cukup berbeda dapat pula ditemukan pada kasus nafkah pasca cerai bagi mantan suami yang bukan PNS, seperti pekerja pada perusahaan BUMN. Semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, tepatnya pada Pasal 95 dinyatakan bahwa "bagi pegawai BUMN tidak berlaku ketentuan kepegawaian yang diterapkan PNS." Jika aturan tersebut hendak diterapkan terhadap pegawai BUMN, maka harus ada persetujuan dari pegawai BUMN yang bersangkutan atau adanya putusan dari pengadilan yang memutus adanya kewajiban pemotongan sepertiga gajinya untuk bekas istrinya.⁴⁰

D. KESIMPULAN

Konsepsi sita eksekusi atas gaji dan/atau tunjangan untuk putusan nafkah anak di Pengadilan Agama sudah menjadi salah satu bagian dari sistem peradilan di

³⁹ Rendra Widyakso, "Analisa Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Perceraian Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Bagi PNS" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 27-29.

⁴⁰ Yulianti, "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum, (Analisis Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018).", hlm. 50.

Indonesia, terkhusus dalam perkara perceraian. Walaupun telah terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemotongan gaji untuk pemberian nafkah pasca cerai semisal ketentuan yang berlaku bagi PNS yang sudah diterapkan secara hukum melalui upaya istri yang mengajukan prosedur pencairan di bendahara kantor mantan suami dengan melampirkan putusan pengadilan, masih terdapat pula beberapa tantangan praktik lain yang dalam hal ini ialah ketika mantan suami bukan termasuk golongan PNS seperti karyawan BUMN atau bahkan karyawan perusahaan swasta.

E. REFERENSI

- Amelia, Nur. "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Jaminan Harta Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian." Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020.
- Choiri, Ahmad. "Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian, (Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Bagian 2)." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA). Jakarta, 2015. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penjaminan-harta-ayah-terhadap-kelalaian-pembayaran-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-dr-h-a-choiri-sh-mh-28-10>.
- . "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Yang Terabaikan Oleh Hakim Peradilan Agama." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA). Jakarta, 2015. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-perceraian-yang-terabaikan-oleh-hakim-peradilan-agama-oleh-ahmad-choiri-11-9>.
- Fauzan, Faisal. "Peran Pranata Keuangan Dalam Eksekusi Nafkah Anak Perceraian Anak Perceraian Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal El-Usrah* 4, no. 1 (2021): 172–81.
- Hadisuprpto, Paulus. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras, 2010.
- Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia, 1988.
- Hasan, Djuhaendah. *Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016.
- Jebabun, Alfeus, Fauzul Abrar, Liza Farihah, M. Tanziel Aziezi, M. Faiz Aziz, Nindya Wulandari, Nur Syarifah, dan Yunani Abiyoso. *Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Di Indonesia*. Diedit oleh Alfeus Jebabun, Fauzul Abrar, Liza Farihah, M. Tanziel Aziezi, M. Faiz Aziz, Nindya Wulandari, Nur Syarifah, dan Yunani Abiyoso. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan / Indonesian Institute for Independent Judiciary (LEIP), 2018.
- Jenkins, Jeffrey A. *The American Courts, A Procedural Approach*. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers, 2009.

- Joni, dan Rifqi Qowiyul Iman. "Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian, (Dasar Hukum dan Problematikanya)." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA). Jakarta, 2021. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-putusan-kewajiban-ayah-atas-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-joni-s-h-i-m-h-i-1-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-9-11>.
- Martin, E.A., dan J. Law. *Oxford Dictionary Of Law*. New York: Oxford University Press, 2009.
- Pickett, Joseph P., John R. Rickford, Steven Pinker, Calvert Watkins, dan John Huehnergard. *American Heritage Dictionary Of The English Language*. Diedit oleh Joseph P. Pickett. 4 ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.
- Pratama, Aprilandika. "Pengadilan Tinggi Agama Sahkan 2 Anak Bambang Pamungkas dan Amalia Fujiawati." Kumparan. Diakses 26 Desember 2021. <https://kumparan.com/kumparannews/pengadilan-tinggi-agama-sahkan-2-anak-bambang-pamungkas-dan-amalia-fujiawati-1xAeXxahvJ6/full>.
- Pratiwi, Rufia Wahyuning. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar." *Jurnal Negara & Keadilan Pascasarjana Universitas Islam Malang* 9, no. 1 (2020): 50–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1>.
- Rawls, John. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Satrio, J. *Hukum Pribadi: Bagian 1: Persoon Alamiah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Skitka, Linda J., dan Faye J. Crosby. "Trends in the Social Psychological Study of Justice." *Personality and Social Psychology Review* 7, no. 4 (21 November 2003): 282–85. https://doi.org/10.1207/S15327957PSPR0704_01.
- Soeparmo, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Syamsudin, M. "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari." *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (2014): 18–33. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i1.91>.
- Tomasi, J.O. *Liberalism Beyond Justice*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Tyler, Tom. R., dan S.L. Blader. *Cooperation in Groups*. Philadelphia: Psychology Press, 2000.
- Wahyudi, Epri. "Sebuah Gagasan Dalam Perkara Nafkah Anak Dan Pelaksanaan Eksekusinya Di Pengadilan Agama." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA). Jakarta, 2021. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sebuah-gagasan-dalam-perkara-nafkah-anak-dan-pelaksanaan-eksekusinya-di-pengadilan-agama-oleh-epri-wahyudi-7-9>.
- Widyakso, Rendra. "Analisa Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Perceraian Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Bagi PNS." Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Yulianti, Novia. "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum, (Analisis Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn dan

Putusan Nomor 689 K/Ag/2018).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.